

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 50, BD 2025/NO. 50, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26
TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan penyesuaian terhadap target penerimaan retribusi dimaksud. Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan target penerimaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Permendagri 79/2018; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025; Perda Kota Depok 15/2024; dan Perda Kota Depok 11/2025.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2025 berupa penyesuaian target penerimaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 yang dirinci per unit pelayanan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 15 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 50.